

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perceraian adalah sebuah proses yang mengakhiri pernikahan antara dua orang yang sebelumnya telah menikah. Hal ini dapat terjadi karena berbagai faktor seperti perselisihan dalam rumah tangga, ketidakcocokan antara pasangan, perselingkuhan, dan faktor lainnya. Salah satu bentuk perceraian yang sering terjadi adalah cerai gugat, di mana satu pihak mengajukan gugatan cerai ke pengadilan.

Menurut Slamet Mulyana dan Mochamad Ali, tingginya angka perceraian di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adanya perbedaan budaya, agama, dan sosial ekonomi antara pasangan. Selain itu, tingginya angka perceraian juga disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya memilih pasangan hidup yang tepat dan komunikasi yang baik dalam rumah tangga.<sup>1</sup>

Putusnya hubungan dalam perkawinan merupakan suatu perbuatan yang tidak disukai, karenanya ia dibenci oleh Allah SWT. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak hanya mengatur mengenai perkawinan, tetapi juga mengatur mengenai perceraian. Salah satu prinsip undang-undang perkawinan adalah mempersulit terjadinya perceraian. Adapun tata cara dan prosedurnya dapat dibedakan kedalam dua macam yaitu Cerai Talak dan Cerai

---

<sup>1</sup> Slamet Mulyana & Mochamad Ali. *Hukum Keluarga: Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang, dan Putusan Pengadilan*. Bandung, PT Refika Aditama, 2018, hlm. 19-21.

Gugat. Khulu' (Cerai Gugat) adalah perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberi tebusan atau iwadl kepada dan atas persetujuan suaminya.<sup>2</sup>

Cerai gugat sendiri merupakan bentuk perceraian yang paling banyak terjadi di Indonesia. Cerai gugat adalah proses perceraian yang dimulai oleh satu pihak yang mengajukan gugatan ke pengadilan. Gugatan ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, atau perselisihan dalam hubungan suami-istri.<sup>3</sup>

Hukum acara yang berlaku, baik Pasal 130 HIR maupun Pasal 154 R.Bg, mendorong para pihak untuk menempuh proses perdamaian yang dapat diintensifkan dengan cara mengintegrasikan proses mediasi. Mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak untuk menemukan solusi yang memuaskan dan memenuhi rasa Keadilan.<sup>4</sup>

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral dan tidak berpihak kepada pihak-pihak yang bersengketa serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa. Pihak ketiga tersebut disebut "mediator" atau "penengah", yang tugasnya hanya membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya dan tidak mempunyai

---

<sup>2</sup> Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar: Hukum Perkawinan*, Lhokseumawe, Unimal Press, 2016, hlm. 112

<sup>3</sup> Tim Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2018, hlm 284-286.

<sup>4</sup> Jumadiah, *Proses Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi Di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe*, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 6 No. 2 2012.

kewenangan untuk mengambil keputusan.<sup>5</sup> Dalam Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan ditegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.<sup>6</sup>

Semua perkara perdata yang diselesaikan di pengadilan, terlebih dahulu wajib diupayakan penyelesaian melalui mediasi. Dan, dalam pertimbangan putusan wajib menyebutkan adanya upaya mediasi, sehingga jika suatu perkara yang dalam persidangan dihadiri oleh kedua belah pihak tidak dilakukan upaya mediasi, maka putusan batal demi hukum.<sup>7</sup> Mediasi adalah proses penyelesaian perkara melalui perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

Kasus perceraian khususnya Cerai gugat merupakan di mana salah satu pihak mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Kasus ini sering kali sulit diselesaikan karena melibatkan banyak emosi dan kepentingan yang berbeda antara kedua belah pihak. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan peran mediator yang mampu membantu kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan. Namun, masih banyak terjadi kasus cerai gugat yang tidak berhasil diselesaikan melalui mediasi. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan ketidakberhasilan mediasi dalam

---

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> Jamaluddin, *Hukum Perceraian (dalam Pendekatan Empiris)*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2010

<sup>7</sup> Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, *Prosedur mediasi DI Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe*. <https://ms-lhokseumawe.go.id/prosedur-mediasi/>.

kasus cerai gugat adalah kurangnya kepercayaan antara kedua belah pihak, ketidaknetralan mediator, ketidakmampuan mediator dalam mengelola emosi, serta kurangnya kemampuan komunikasi dari pihak yang bersengketa.<sup>8</sup>

Adapun proses mediasi dalam perkara perceraian di bantu oleh mediator/hakim. Mediator/hakim memiliki peran penting dalam perkara sengketa perceraian antara suami dan istri. Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.<sup>9</sup>

Dalam proses mediasi peran Hakim menjadi signifikan karena akan ikut menentukan keberhasilan dalam proses mediasi. Mediator Hakim membantu mengupayakan penyelesaian atas sengketa melalui pendekatan musyawarah mufakat. Karena Mediator Hakim memegang peranan penting maka, Mediator Hakim harus bersifat netral dalam mencari penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.<sup>10</sup>

Salah satu peran mediator yang dilakukan adalah di Mahkamah Syar'iyah Kota Lhokseumawe. Bahwa berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Anna Syafitri Barus diketahui bahwa, seorang mediator telah melakukan komunikasi interpersonal sebagai strategi dalam sebuah mediasi

---

<sup>8</sup> Ahmad Ashari dan Muhammad Yasin, *Mediasi: Solusi Bijak Penyelesaian Konflik di Luar Pengadilan*, Jakarta, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2019, hlm. 151-155.

<sup>9</sup> Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

<sup>10</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariaah Dalam Prespektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 425

dengan baik dan sesuai dengan perannya, namun dengan banyaknya khusus penyebab adanya perceraian, seperti, tidak dapat memiliki keturunan, adanya kekerasan dalam rumah tangga, keributan yang berkepanjangan, adanya orang ketiga, ikut campur orang tua dalam rumah tangga serta hal lainnya. sebaik apapun usaha seorang mediator dalam menangani khusus mediasi atau dengan komunikasi interpersonal yang baik, keputusan semua ada ditangan kedua belah pihak hingga ketika kedua belah pihak masih dapat mempertahankan pernikahan, mediator sudah memerankan perannya dengan baik, maka semua berasal dari egoisme masingmasing kedua belah pihak, salah satunya jika dibandingkan dengan jumlah keberhasilan mediasi 100 hanya 1 yang berhasil damai untuk kembali sebagai suami istri.<sup>11</sup>

Berdasarkan hal tersebut di atas, proses mediasi perkara tersebut tidak sepenuhnya berjalan dengan lancar dan efektif. Berikut data yang di peroleh, kasus perceraian di Kota Lhokseumawe dari Tahun 2017 s/d 2022 sebagai berikut:

Tabel 1.1 Data Kasus Perceraian di Kota Lhokseumawe

Tahun Perkara	Jumlah Perkara
2017	427
2018	435
2019	519
2020	537

---

<sup>11</sup> Anna Syafitri Barus, Juwita Manda Pratiwi, Awaludin Arifin. Komunikasi Interpersonal Hakim Mediator Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Di Mahkamah Syari'ah Kota Lhokseumawe. *Jurnal Jurnalisme*. Volume 7 No. 1 Edisi April 2018, hlm.86

2021	560
2022	226

*Sumber: Hasil olahan*

Berdasarkan dari data yang diperoleh di atas, di ketahui untuk kasus cerai gugat yang berhasil di mediasi oleh mediator di Mahkamah Syar'iyah Kota Lhokseumawe adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2 Data Kasus Cerai gugat yang Berhasil di Mediasi

Tahun	Jumlah Perkara Cerai gugat	Mediasi Yang Berhasil
2022	218	5
2021	227	4
2020	241	8
2019	231	4

*Sumber: Hasil olahan*

Pada tabel yang ditampilkan di atas menunjukkan bahwa, peran mediator dalam menjalankan perannya selaku mediator belum dapat berjalan dengan baik. Dari data yang ditampilkan di atas dapat di ketahui bahwasannya dari Tahun 2019 hingga Tahun 2022 untuk kasus perkara cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Kota Lhokseumawe sangat tinggi jika dibandingkan dengan hasil mediasi yang dilakukan oleh sang mediator.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Heliana dalam penelitiannya yang berjudul Efektivitas mediasi dalam meminimalisir angka perceraian di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe menyebutkan, bahwa Efektivitas mediasi dalam meminimalisir angka perceraian di Mahkamah Syar'iyah belum efektif. Ini terbukti dari banyaknya perkara perceraian yang masuk, akan tetapi dalam kenyataannya masih sangat sedikit yang dapat didamaikan dengan

metode mediasi, upaya yang lain dilakukan oleh hakim Mahkamah Syar'iyah hanya sekali saja memanggil para pihak untuk dimediasi, seharusnya pihak Mahkamah Syar'iyah maksimal tiga kali untuk memanggil para pihak. Jika diterapkan oleh hakim mediator Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk memanggil maksimalnya tiga kali proses acara mediasi, maka urgensi mediasi yang tertuang di dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 dapat dijalankan semaksimal mungkin.<sup>12</sup>

Berdasarkan hasil penjelasan di atas, dapat di ketahui bahwasannya peran mediator dalam Sengketa Cerai Gugat Di Mahkamah Syar'iyah Kota Lhokseumawe belum berjalan dengan optimal. Adanya mediator bertujuan untuk mencapai penyelesaian sengketa dalam perkara cerai gugat namun belum mendapatkan hasil yang memuaskan di Mahkamah Syar'iyah Kota Lhokseumawe. Maka, berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan mendalam terhadap penelitian tesis dengan judul “Optimalisasi Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Cerai Gugat Di Mahkamah Syar'iyah Kota Lhokseumawe”.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah optimalisasi peran mediator dalam penyelesaian sengketa cerai gugat Mahkamah Syar'iyah Kota Lhokseumawe?

---

<sup>12</sup> Heliana, *Efektivitas Mediasi Dalam Meminimalisir Angka Perceraian di Mahkamah Syar'iyah*, Tesis, IAIN Lhokseumawe, 2020

2. Apa saja hambatan yang di alami para mediator dalam penyelesaian sengketa cerai gugat Mahkamah Syar'iyah Kota Lhokseumawe?
3. Apa saja upaya yang dilakukan dalam mengoptimalkan hambatan yang dialami peran mediator dalam penyelesaian sengketa cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Kota Lhokseumawe?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis optimalisasi peran mediator dalam penyelesaian sengketa cerai gugat Mahkamah Syar'iyah Kota Lhokseumawe.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan yang di alami para mediator dalam penyelesaian sengketa cerai gugat Mahkamah Syar'iyah Kota Lhokseumawe.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan dalam mengoptimalkan hambatan yang dialami peran mediator dalam penyelesaian sengketa cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Kota Lhokseumawe.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian pada tesis ini terdiri dari:

1. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi peneliti dan pembaca dalam menambah wawasan, pengalaman, serta dapat memberikan tambahan pemikiran dalam memperkaya dan pengetahuan, terutama

pengetahuan di bidang optimalisasi peran mediator dalam penyelesaian perkara cerai gugat.

2. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi hakim mediator dan praktisi hukum lainnya dalam mengoptimalkan peran mediator dalam penyelesaian perkara cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Kota Lhokseumawe.
3. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu referensi untuk penelitian selanjutnya.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini tidak terlepas dari penelitian terdahulu untuk dapat digunakan sebagai orisinalitas penelitian yang sedang ditulis. Penelitian terdahulu juga dapat digunakan untuk membandingkan dan mempermudah peneliti dalam menyusun penelitian ini. Berikut penelitian terdahulu yang terkait penelitian yang dilakukan peneliti:

1. Heliana dalam penelitiannya yang berjudul "*Efektivitas mediasi dalam meminimalisir angka perceraian di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe*". Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana urgensi mediasi dalam meminimalisir angka perceraian di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe. Untuk mengetahui upaya mediasi yang ditempuh oleh Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dalam meminimalisir angka perceraian. Untuk mengetahui efektivitas langkah-langkah mediasi dalam meminimalisir angka perceraian di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe. Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif,

dan sifat penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang menjelaskan data-data yang berbentuk tulisan dan lisan, asil penelitian dan pembahasan adalah: 1) Urgensi mediasi dalam meminimalisir angka perceraian di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, praktik yang dilakukan diwajibkan adanya mediasi sesuai dengan yang dicantumkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 . 2) Upaya mediasi yang ditempuh oleh Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dalam meminimalisir angka perceraian yaitu secara edukatif dan informatif dengan upaya memberikan pemahaman kepada pihak yang bersengketa tentang kelebihan dan kekurangan dalam menjalani persidangan, serta membujuk para pihak yang bersengketa agar menempuh jalan damai atas setiap persengketaan. 3) Efektivitas mediasi dalam meminimalisir angka perceraian di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe. Hal tersebut terbukti dari banyaknya perkara perceraian yang masuk, akan tetapi dalam kenyataannya masih sangat sedikit yang dapat didamaikan dengan metode mediasi, upaya yang lain dilakukan oleh hakim Mahkamah Syar'iyah hanya sekali saja memanggil para pihak untuk dimediasi, seharusnya pihak Mahkamah Syar'iyah maksimal tiga kali untuk memanggil para pihak. Jika diterapkan oleh hakim mediator Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk memanggil maksimalnya tiga kali proses acara mediasi, maka urgensi mediasi

yang tertuang di dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 dapat dijalankan semaksimal mungkin.<sup>13</sup>

2. Ridha Nur Arifa, et al, dalam penelitiannya yang berjudul “*Proses Mediasi di Mahkamah Syar’iyah Sigli dan Mahkamah Syar’iyah Jantho*”, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis proses mediasi yang dilakukan oleh mediator dalam penyelesaian perkara cerai gugat di Mahkamah Syar’iyah Sigli dan Mahkamah Syar’iyah Jantho. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan mediasi di Mahkamah Syar’iyah Sigli dan Mahkamah Syar’iyah Jantho sudah sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun belum efektif. Hambatan bagi mediator dalam penyelesaian perkara cerai gugat di Mahkamah Syar’iyah Sigli dan Mahkamah Syar’iyah Jantho adalah adanya sarana belum memadai, keterbatasan mediator, tidak ada itikad baik salah satu pihak atau para pihak, keinginan kuat para pihak untuk bercerai, sudah terjadi konflik berkepanjangan dan adanya kekerasan dalam rumah tangga. Upaya penyelesaian hambatan melalui pendekatan psikologis, meningkatkan kemampuan mediator dan itikad baik dari para pihak.<sup>14</sup>
3. Muhammad, dalam penelitiannya yang berjudul “*Hakam Dan Mediasi Dalam Perkara Syiqaq di Mahkamah Syar’iyah Bireuen*”. Penelitian ini

---

<sup>13</sup> Heliana, *Efektivitas Mediasi Dalam Meminimalisir Angka Perceraian di Mahkamah Syar’iyah*, Tesis, IAIN Lhokseumawe, 2020

<sup>14</sup> Ridha Nur Arifa, Sulaiman, dan Manfarisyah, *Proses Mediasi di Mahkamah Syar’iyah Sigli dan Mahkamah Syar’iyah Jantho*, Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh., Vol. 7, No. 1, April 2019.

bertujuan untuk mengetahui peran hakim Mahkamah Syariah Bireuen sebagai mediator terhadap penyelesaian perkara *syiqāq* dalam mengurangi angka perceraian, (2) untuk mengetahui efektivitas mediasi perkara *syiqāq* dalam mengurangi angka perceraian di Mahkamah Syariah Bireuen; dan (3) untuk mengetahui kendala dan solusi dalam mediasi terhadap penyelesaian perkara *syiqāq* dalam mengurangi angka perceraian. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris, yaitu penelitian yang beranjak dari data sekunder, kemudian melakukan pengkajian terhadap data primer di lokasi penelitian. Hasil penelitian dapat diketahui tiga hal, yaitu: Pertama, hakim Mahkamah Syariah Bireuen dalam penyelesaian sengketa rumah tangga mempunyai peran ganda. Salah satu hakim yang memeriksa perkara di meja sidang juga menjadi mediator dalam acara mediasi. Hakim menjadi mediator hanya berperan sebagai fasilitator dalam mengupayakan perdamaian kedua belah pihak. Ia bukan eksekutor dan tidak punya hak dalam memutuskan perkara. Hakim yang ditunjukkan sebagai hakim berperan sebagai eksekutor dalam menyelesaikan perkara sesuai dengan laporan hasil mediasi dalam persidangan. Kedua, mediasi di Mahkamah Syariah Bireuen belum efektif akan tetapi sudah berjalan sesuai dengan regulasi yang diamanatkan dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2003, PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Berdasarkan Alquran surat al-Nisā' ayat 35 masih ada hal-hal yang perlu dikaji kembali. Ketiga, acara mediasi di Mahkamah Syariah Bireuen

masih terkendala dengan beberapa hal, yaitu: para pihak berebutan dalam menyampaikan kehendak, para pihak tidak menyetujui solusi yang ditawarkan, salah satu pihak tidak hadir, pertikaian yang dilaporkan sudah mengakar, tidak ada pengertian dari para pihak, keterbatasan mediator dan ruang mediasi yang masih kurang memadai.<sup>15</sup>

4. Agung Handi Priyatama, dalam penelitiannya yang berjudul “*Efektivitas Mediasi Oleh Mediator Dalam Perkara Cerai Di Pengadilan Agama Krui*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas mediasi dalam meminimalkan perkara cerai di Pengadilan Agama Krui dan mengetahui peran hakim mediator dalam upaya meningkatkan keberhasilan mediasi dalam perkara cerai di Pengadilan Agama Krui Perspektif Masalah Mursalah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan sifat penelitian deskriptif analisis. Data primer, dalam penelitian ini yaitu dokumentasi dan wawancara dengan para hakim Pengadilan Agama Krui. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Efektivitas mediasi terhadap perkara perceraian di Pengadilan Agama Krui, bahwa mediasi masih belum efektif dikarenakan berbagai macam hal. Pertama adalah tingkat kesadaran pihak berperkara yang rendah dikarenakan perselisihan yang sudah mencapai klimaksnya. Egoisme dan tidak adanya itikad baik untuk berusaha menyelesaikan perkara dengan jalan damai, adalah faktor utama yang menjadi penyebab belum efektifnya

---

<sup>15</sup> Muhammad, *Hakam Dan Mediasi Dalam Perkara Syiqaq di Mahkamah Syar'iyah Bireuen*, Tesis, Medan, UIN Sumatra Utara, 2021

mediasi di Pengadilan Agama Krui. Hal ini dapat dibuktikan dari sedikitnya perkara yang dapat didamaikan dengan mediasi, tidak lebih dari dua persen dari jumlah total perkara perceraian per Tahunnya mulai dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020 (2) Peranan Hakim yang ditetapkan sebagai mediator kurang dapat dimaksimalkan. Dualisme fungsi mediator yang juga berperan sebagai Hakim memberikan dampak negatif bagi mediasi yang dilakukannya. Diperlukan adanya mediator non Hakim ataupun mediator bersertifikat yang lebih berpengalaman untuk dapat lebih meningkatkan keberhasilan proses mediasi. Adapun pengaruh Hakim dalam keberhasilan mediasi yang hanya dua persen tersebut dikarenakan beberapa hal, yaitu kemampuan membawa suasana saat mediasi yang terkadang di selingi dengan gurauan kecil agar suasana tidak kaku. Selanjutnya yaitu kesabaran mediator yang mana hal ini merupakan poin utama dalam mediasi, sebab pihak berperkara dengan keadaan psikologi mereka yang berselisih tentunya akan membuat suasana menjadi kurang nyaman.<sup>16</sup>

5. Wina Purnamasari, dalam penelitiannya yang berjudul "*Problematika Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Curup Kelas 1B*". Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan mediasi pada perkara perceraian di PA Curup Kelas 1B dan untuk mengetahui Problematika Mediator dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di PA Curup Kelas 1B. Jenis penelitian

---

<sup>16</sup> Agung Handi Priyatama, *Efektivitas Mediasi Oleh Mediator Dalam Perkara Cerai Di Pengadilan Agama Krui*, Tesis, UIN Raden Intan Lampung, 2022

yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* atau lapangan. Berdasarkan pengamatan selama di PA Curup Kelas 1B, Pelaksanaan mediasi terhadap perkara perceraian di PA Curup telah sesuai dengan PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, baik dari sarana pra sarana yang mempuni serta administrasi-administrasi dalam menunjang pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama. Kemudian Problematika Mediator dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama adalah pada Hakim Mediator : kurangnya keterampilan Hakim mediator, keterbatasan waktu mediator, tidak adanya itikad baik dari para pihak, sedangkan pada Mediator Non Hakim; keterbatasan waktu mediasi, niat/tidak ada itikad baik dari para pihak, persepsi para pihak tentang mediasi, kebulatan tekad para pihak untuk bercerai, para pihak tertutup untuk mengutarakan masalahnya.<sup>17</sup>

Dari beberapa penelitian di atas terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan, dimana persamaan yang di ketahui bahwa sama-sama meneliti tentang mediasi dan mediator, dan juga sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif, serta ada lokasi penelitian yang dilakukan di Mahkamah Syar'iyah Kota Lhokseumawe. Namun, disamping adanya kesamaan adapula perbedaan diantara penelitian tersebut di atas. Perbedaan tersebut di ketahui bahwa, penelitian di atas rata-rata meneliti mengenai efektivitas peran mediasi oleh mediator. Sedangkan penelitian ini berfokus meneliti dan membahas lebih dalam mengenai optimalisasi peran

---

<sup>17</sup> Wina Purnamasari, *Problematika Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Curup Kelas 1B*, , Tesis, IAIN Curup. 2021

mediator dalam sengketa cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Kota Lhokseumawe.

## **F. Kerangka Pemikiran**

### **1. Kerangka Teori**

#### **a. Teori Mediasi**

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata mediasi diberi makna sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.<sup>18</sup> Sedangkan menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator.

Menurut David Spencer mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian persengketaan yang diselenggarakan di luar pengadilan, dimana pihak-pihak yang bersengketa meminta atau menggunakan bantuan dari pihak ketiga yang netral untuk membantu menyelesaikan pertikaian di antara mereka. Mediasi ini berbeda dengan bentuk penyelesaian pertikaian alternatif yang lain seperti negosiasi atau arbitrase, karena di dalam mediasi ini selain menghadirkan seorang penengah (mediator) yang netral, secara teori ia dibangun di atas beberapa landasan filosofis seperti confidentiality (kerahasiaan),

---

<sup>18</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2002, hlm. 726.

voluntariness (kesukarelaan), empowerment (pemberdayaan), neutrality (kenetralan), dan unique solution (solusi yang unik).<sup>19</sup>

Selain itu menurut Mochtar Kusumaatmadja, mediasi adalah suatu cara alternatif untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dengan cara dialog yang dilakukan oleh para pihak dan dibantu oleh mediator yang netral dan independen, sehingga dapat mencapai kesepakatan yang menguntungkan bagi kedua belah pihak.<sup>20</sup> Selain itu menurut Ranuhandoko dalam bukunya “Terminologi Hukum” mediasi diartikan dengan pihak ketiga yang ikut campur dalam perkara untuk mencapai penyelesaian.<sup>21</sup>

Menurut Rahmadi Usman, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak berpihak kepada pihak-pihak yang bersengketa, pihak ketiga tersebut “mediator” atau “penengah” yang tugasnya hanya membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan. Dengan perkataan lain, mediator disini hanya bertindak sebagai fasilitator saja. Dengan mediasi diharapkan dicapai titik temu penyelesaian masalah atau sengketa yang dihadapi para pihak, yang selanjutnya akan dituangkan sebagai kesepakatan bersama. Pengambilan

---

<sup>19</sup> David Spencer dan Michael Brogan, *Hukum dan Praktek Mediasi*, Cambridge : Cambridge University Press. 2006, hlm.3

<sup>20</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa yang Efektif dan Efisien*, Jakarta, Prenada Media, 2017, hlm.13

<sup>21</sup> Ranuhandoko, *Terminologi Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2003, hlm. 399

keputusan tidak berada di tangan mediator, tetapi di tangan para pihak yang bersengketa.<sup>22</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa mediasi dapat diartikan sebagai suatu teknik penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui mediasi oleh mediator yang independen dan netral, dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan antara para pihak yang bersengketa. Prinsip dasar mediasi adalah bahwa para pihak harus bersedia untuk berdialog dan saling memahami, dengan dukungan dari mediator yang terlatih dan berpengalaman.

Dalam mediasi, seorang mediator berperan membantu para pihak yang bersengketa dengan melakukan identifikasi persoalan yang dipersengketakan, mengembangkan pilihan, dan mempertimbangkan alternatif yang dapat ditawarkan kepada para pihak untuk mencapai kesepakatan. Mediator dalam menjalankan perannya hanya memiliki kewenangan untuk memberikan saran atau menentukan proses mediasi dalam mengupayakan penyelesaian sengketa. Mediator tidak memiliki kewenangan dan peran menentukan dalam kaitannya dengan isi persengketaan, ia hanya menjaga bagaimana proses mediasi dapat berjalan, sehingga menghasilkan kesepakatan (agreement) dari para pihak.<sup>23</sup>

Penggunaan teori mediasi pada penelitian ini adalah untuk membahas tentang mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa

---

<sup>22</sup> Rahmadi Usman, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung, PT Aditya Bakri, 2003, hlm. 82

<sup>23</sup> Allan J. Stit, *Mediation: A Practical Guide*, London: Routledge Cavendish, 2004, hlm.2.

dalam hukum. Bagaimana mediator dalam melakukan mediasi dapat membantu menyelesaikan sengketa cerai gugat secara efektif, efisien, dan adil di Mahkamah Syar'iyah Kota Lhokseumawe, serta dapat mengoptimalkan peran mediator.

Teori mediasi berkaitan erat dengan optimalisasi peran mediator dalam menyelesaikan sengketa cerai gugat di pengadilan. Mediasi merupakan suatu proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak mediator yang netral dan tidak memihak, dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan antara para pihak yang bersengketa.

Dalam konteks sengketa cerai gugat, mediator berperan sebagai fasilitator dalam memediasi antara pasangan suami istri yang bermaksud bercerai. Tujuan dari mediasi adalah untuk mencari solusi yang saling menguntungkan dan dapat diterima oleh kedua belah pihak, dan untuk menghindari proses persidangan yang panjang dan menyakitkan.

Mediator harus memahami prinsip-prinsip mediasi dan bagaimana memanfaatkannya untuk memediasi sengketa cerai gugat. Prinsip-prinsip mediasi antara lain meliputi kepercayaan, kerahasiaan, kebebasan, kesetaraan, dan penerimaan. Dengan memahami prinsip-prinsip tersebut, mediator dapat memfasilitasi dialog yang terbuka dan jujur antara pasangan suami istri, sehingga dapat mencapai kesepakatan yang adil dan seimbang.

Selain itu, teori mediasi juga menekankan pentingnya peran mediator sebagai netral dan tidak memihak. Dalam sengketa cerai gugat,

mediator harus memastikan bahwa ia tidak memihak kepada salah satu pihak, sehingga dapat memfasilitasi dialog dengan objektif dan adil. Hal ini dapat membantu para pihak untuk mempercayai mediator dan mempercepat proses penyelesaian sengketa.

Dengan memanfaatkan teori mediasi, mediator dapat memainkan peran yang optimal dalam menyelesaikan sengketa cerai gugat di pengadilan. Mediator dapat membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan yang adil dan seimbang, dan menghindari proses persidangan yang panjang dan menyakitkan.

#### b. Teori Konflik

Konflik menurut istilah “conflict” di dalam bahasa aslinya berarti suatu “perkelahian, peperangan, atau perjuangan. Bagi Pruitt dan Rubin, konflik berarti persepsi mengenai perbedaan kepentingan (perceived divergence of interest), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara simultan.<sup>24</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, teori konflik adalah suatu pendekatan yang memandang konflik sebagai suatu hal yang alamiah dan dianggap sebagai suatu kekuatan yang mendorong perubahan sosial.<sup>25</sup> Selain itu menurut Ramlan Surbakti, teori konflik adalah suatu pandangan yang

---

<sup>24</sup> Pruitt, Dean G. dan Rubin, Jeffrey Z., *Teori Konflik Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 9

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta, Rajawali Pers. , 2009, hlm.90

menganggap bahwa masyarakat selalu dilanda konflik dan ketegangan sosial, dan konflik tersebut merupakan sumber perubahan sosial.<sup>26</sup>

Selain itu, teori teori konflik juga disebut dengan persengketaan juga dinamakan persengketaan. Pengertian konflik itu sendiri dirumuskan oleh Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin bahwa, konflik persepsi mengenai perbedaan kepentingan atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-oihak yang bekoflik tidak dicapai secara simultan (secara serentak). Pruitt dan Rubin lebih lanjut melihat konflik dari perbedaan kepentingan atau tidak tercapainya kesepakatan para pihak.<sup>27</sup>

Untuk menguraikan tentang pengertian penyelesaian sengketa, Salim H.S. dan Nurbaini memberikan definisi “Teori penyelesaian sengketa merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kategori atau penggolongan sengketa atau pertentangan yang timbul dalam masyarakat, faktor penyebab terjadinya sengketa dan cara-cara atau strategi yang digunakan untuk mengakhiri sengketa tersebut.<sup>28</sup>

Perihal teori konflik, menurut Salim HS, dapat digolongkan atas :

- 1) Objek kajiannya;
- 2) Faktor penyebab terjadinya konflik
- 3) Strategi dalam penyelesaian konflik.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> Ramlan Surbakti, *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2017, hlm. 66

<sup>27</sup> Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.82

<sup>28</sup> Salim, H.N, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm.57

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm.85

Konflik merupakan pertentangan yang terjadi antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas suatu objek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain.<sup>30</sup> Selain itu konflik atau sengketa merupakan situasi dan kondisi di mana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihan-perselisihan yang ada pada persepsi mereka saja.<sup>31</sup>

Penggunaan teori konflik pada penelitian ini dikarenakan teori ini membahas tentang konflik dan sengketa dalam hal perceraian khususnya cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah, sehingga penggunaan teori konflik ini dapat mempelajari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi sengketa cerai gugat dan bagaimana mediator dapat membantu mengelola konflik tersebut.

Teori konflik dapat berpengaruh pada optimalisasi peran mediator dalam menyelesaikan sengketa cerai gugat di pengadilan. Teori konflik menyatakan bahwa konflik adalah fenomena sosial yang muncul ketika terdapat perbedaan kepentingan, nilai, atau tujuan antara individu atau kelompok dalam masyarakat.

Dalam konteks sengketa cerai gugat, teori konflik dapat menjelaskan bahwa perbedaan kepentingan, nilai, atau tujuan antara pasangan suami istri dapat menjadi penyebab terjadinya sengketa

---

<sup>30</sup> Winardi, *Managemen Konflik (Konflik Perubahan dan Pengembangan)*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 1.

<sup>31</sup> Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm.1.

tersebut. Konflik dalam sengketa cerai gugat ini dapat melibatkan masalah-masalah seperti perbedaan pandangan tentang hak asuh anak, pembagian harta bersama, atau alasan cerai yang berbeda antara pasangan.

Dalam hal ini, mediator harus memahami sumber-sumber konflik yang muncul antara pasangan dan berperan sebagai fasilitator dalam menyelesaikan sengketa tersebut secara adil dan seimbang. Mediator dapat memanfaatkan teori konflik untuk mengoptimalkan perannya dalam membantu para pihak mencapai kesepakatan yang dapat diterima bersama.

Mediator dapat membantu para pihak untuk mengidentifikasi sumber konflik dan mencari solusi yang mengakomodasi kepentingan masing-masing pihak. Mediator juga dapat membantu para pihak untuk membangun komunikasi yang baik dan memfasilitasi dialog antara pasangan untuk mencari solusi terbaik dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Dengan memanfaatkan teori konflik, mediator dapat membantu para pihak untuk menghindari konflik yang lebih besar atau eskalasi kekerasan yang mungkin terjadi sebagai akibat dari sengketa cerai gugat yang belum terselesaikan.

#### c. Teori Kepatuhan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kepatuhan berasal dari kata “Patuh” yang memiliki arti suka menurut terhadap

perintah, taat terhadap perintah, aturan dan disiplin.<sup>32</sup> Menurut Soedarsono mendefinisikan teori kepatuhan sebagai perilaku individu yang konsisten dengan aturan atau norma yang berlaku. Teori ini juga mencakup faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk mematuhi atau tidak mematuhi aturan tersebut.<sup>33</sup>

Agus Dwiyanto menjelaskan bahwa teori kepatuhan merupakan suatu proses sosial yang melibatkan interaksi antara individu dengan kelompok atau masyarakat yang menghasilkan konformitas atau nonkonformitas terhadap norma sosial. Faktor-faktor seperti pengaruh sosial dan motivasi individu mempengaruhi kepatuhan atau ketidakpatuhan tersebut.<sup>34</sup>

Selain itu menurut Sri Mulyantini mengartikan teori kepatuhan sebagai kesediaan seseorang untuk patuh pada aturan atau norma yang ada karena adanya pengaruh sosial atau tekanan dari kelompok atau masyarakat. Faktor-faktor seperti identifikasi dengan kelompok dan persepsi terhadap kepatuhan juga mempengaruhi perilaku kepatuhan.<sup>35</sup>

Teori Kepatuhan dalam perspektif hukum menurut Bambang Supriyadi menjelaskan bahwa teori kepatuhan hukum melibatkan faktor-

---

<sup>32</sup> <sup>32</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2002, hlm. 520.

<sup>33</sup> Soedarsono, *Psikologi Sosial*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar. 2008, hlm.14

<sup>34</sup> Dwiyanto, *Psikologi Sosial: Teori Dan Aplikasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2017, hlm 46.

<sup>35</sup> Mulyantini, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, Yogyakarta Pustaka Pelajar, 2014, hlm.38

faktor seperti norma, nilai, sanksi, dan penghargaan dalam membentuk perilaku kepatuhan atau ketidakpatuhan individu terhadap hukum.<sup>36</sup>

I Nyoman Nurjaya mengatakan bahwa teori kepatuhan hukum merupakan hasil dari interaksi antara individu dengan norma dan nilai yang ada dalam masyarakat. Faktor-faktor seperti kepercayaan pada keadilan hukum, pengaruh sosial, dan keamanan juga mempengaruhi perilaku kepatuhan terhadap hukum.<sup>37</sup>

Selain itu, menurut Heru Susetyo menjelaskan bahwa teori kepatuhan hukum melibatkan faktor-faktor seperti efektivitas hukum, kepercayaan pada lembaga hukum, dan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan hukum. Selain itu, faktor-faktor seperti ketidakadilan hukum dan ketidakpuasan terhadap hukum juga dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan terhadap hukum.<sup>38</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, penggunaan teori Kepatuhan dalam penelitian ini dapat berperan dalam optimalisasi peran mediator terhadap sengketa cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah. Mediator adalah pihak yang bertugas untuk membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketa secara damai dan adil tanpa harus melalui proses persidangan yang panjang. Dalam hal ini, mediator harus memahami faktor-faktor

---

<sup>36</sup>Supriyadi, *Teori Kepatuhan Hukum: Perspektif Psikologi Sosial*. Raja Grafindo Persada, 2017, hlm.71

<sup>37</sup> I Nyoman Nurjaya, *Kepatuhan Hukum: Tinjauan Interdisipliner*. Rajawali Pers, 2016, hlm.5

<sup>38</sup> Heru Susetyo, *Penegakan Hukum: Problematika Dan Solusi*. Pustaka Setia, 2016, hlm.26

yang mempengaruhi kepatuhan terhadap aturan dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat.

Dengan memanfaatkan teori kepatuhan, mediator dapat membantu para pihak untuk memahami pentingnya kepatuhan terhadap aturan dan norma dalam masyarakat, serta membantu para pihak untuk mengambil keputusan yang tepat dan adil dalam menyelesaikan sengketa cerai gugat. Dalam hal ini, mediator dapat berperan sebagai fasilitator dalam proses mediasi, dengan memastikan bahwa kepentingan dan hak-hak masing-masing pihak terpenuhi secara adil dan seimbang.

## **2. Kerangka Konseptual**

### **a. Pengertian Optimalisasi**

Optimalisasi usaha untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien.<sup>39</sup> Selain itu optimalisasi ialah upaya untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas dalam menjalankan tugasnya. sebagai penengah dalam menyelesaikan sengketa.<sup>40</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat di ketahui bahwa dalam penelitian ini yang dimaksud optimalisasi peran mediator ialah upaya untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas mediator dalam menjalankan tugasnya sebagai penengah dalam menyelesaikan sengketa.

---

<sup>39</sup> Sri Suparyati, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta, BPFE, 2012, hlm. 55

<sup>40</sup> Supardi. *Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa*. Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2018, hlm. 43

## b. Pengertian Mediator

Mediator ialah pihak yang netral dan independen yang berusaha untuk membantu para pihak yang bersengketa agar dapat menyelesaikan sengketa secara damai dan seimbang.<sup>41</sup> Sedangkan mediator dalam kasus cerai gugat ialah pihak yang independen dalam membantu para pihak untuk mengatasi konflik dan menemukan kesepakatan yang saling menguntungkan, serta mencegah terjadinya perselisihan di kemudian hari.<sup>42</sup>

## c. Pengertian Cerai Gugat

M. Yahya Harahap, menyatakan bahwa cerai gugat adalah suatu gugatan yang diajukan oleh salah satu pihak kepada pihak lain yang kemudian diikuti oleh pihak yang digugat dengan memberikan jawaban terhadap gugatan tersebut.<sup>43</sup> Selain itu menurut R. Soesilo, menjelaskan bahwa cerai gugat merupakan upaya salah satu pasangan suami istri yang merasa tidak dapat lagi hidup bersama untuk mengakhiri pernikahan tersebut dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan.<sup>44</sup>

## d. Pengertian Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe.

Peradilan Syari'ah Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama,

---

<sup>41</sup> Iswandi Syahputra, *Hukum dan Kebijakan Publik: Pengantar dalam Perspektif Indonesia*, Bandung, Penerbit PT. Refika Aditama, 2017, hlm 23

<sup>42</sup> Purnama Syarif, *Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2015hlm.78

<sup>43</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*. Jakarta, Sinar Grafika, 2017, hlm. 66

<sup>44</sup> R. Soesilo, *Aspek-Aspek Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2015, hlm 49.

dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan umum.<sup>45</sup>

Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Mahkamah Syar'iyah merupakan Peradilan Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, sesuai dengan Pasal 128 s/d 138 Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) Nomor. 11 Tahun 2006, jo. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 10 Tahun 2002 jo. KEPPRES No. 11 Tahun 2003.

Selain itu menurut Ahmad Ali Rahman, menjelaskan bahwa Mahkamah Syar'iyah merupakan lembaga peradilan yang memiliki wewenang khusus dalam menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum Islam.<sup>46</sup>

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe adalah sebuah lembaga peradilan di Indonesia yang terletak di Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh. Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe didirikan untuk menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum Islam di wilayah Kota Lhokseumawe dan sekitarnya.

---

<sup>45</sup> Pasal 3A angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

<sup>46</sup> Ahmad Ali Rahman, *Mahkamah Syar'iyah dan Perannya dalam Penegakan Hukum Islam*. Yogyakarta, Deepublish, 2018, hlm.18

## **Metode Penelitian**

Guna mendapatkan tulisan dan pengolahan data yang dibutuhkan dalam kerangka penyusunan penelitian ini, maka peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Dari sudut jenisnya penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian lapangan (penelitian terhadap data primer) yaitu suatu penelitian yang meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian di gabungkan dengan data dan perilaku yang didapat langsung dalam kehidupan masyarakat.<sup>47</sup>

### **2. Pendekatan**

Pendekatan dalam penelitian tesis ini adalah kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dan berupaya untuk mencari makna atau verstehen.<sup>48</sup> Verstehen adalah penjelasan yang dapat memahami makna yang ada dalam suatu gejala sosial, maka seorang peneliti harus dapat berperan sebagai pelaku yang ditelitinya, dan harus dapat memahami para pelaku yang ditelitinya agar dapat mencapai tingkat

---

<sup>47</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 134.

<sup>48</sup> Pedoman Penelitian Tugas Akhir, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh Lhokseumawe, 2016, hlm. 12.

pemahaman yang sempurna mengenai makna-makna yang terwujud dalam gejala-gejala sosial yang diamatinya.<sup>49</sup>

### **3. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif (Descriptive Research), yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan mengenai sifat-sifat, keadaan, gejala atau penyebaran frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala lain.<sup>50</sup>

### **4. Lokasi Penelitian**

Adapun mengenai lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Mahkamah Syar'iyah Kota Lhokseumawe. Lokasi ini menjadi tempat yang tepat untuk mengamati dan menganalisis bagaimana optimalisasi peran mediator digunakan dalam konteks sengketa cerai di dalam sistem peradilan di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe.

### **5. Populasi dan Sampel Penelitian**

Populasi merupakan sekumpulan orang atau sekelompok orang yang memenuhi syarat tertentu dan berkaitan dengan masalah penelitian. Populasi juga dapat diartikan sebagai beberapa manusia yang memiliki karakteristik atau ciri-ciri yang sama.<sup>51</sup> Untuk itu, penentuan populasi dapat disesuaikan dengan judul penelitian dan rumusan masalah penelitian. Populasi pada penelitian ini adalah, Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Lhokseumawe, Hakim yang bersertifikat Mediator di Mahkamah Syar'iyah Kota

---

<sup>49</sup> Suparlan, Parsudi, *Metode Penelitian Kualitatif*, Program Kajian Wilayah Amerika-Universitas Indonesia, Jakarta, 1997, hlm. 95.

<sup>50</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008, hlm. 68.

<sup>51</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 2006, hlm.172

Lhokseumawe, Mediator non hakim, Pengacara/Advokat, Penggugat dan tergugat (cerai gugat) di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe.

Sampel Penelitian adalah jumlah responden penelitian yang telah ditetapkan oleh peneliti dalam melakukan penelitian.<sup>52</sup> Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah dengan cara Non Random Sampling atau Purposive Sampling, yaitu cara menentukan sampel dimana peneliti telah menentukan/menunjuk sendiri sampel dalam penelitiannya.

## **6. Sumber Data**

Sumber data adalah berkaitan dengan darimana data diperoleh. Apakah data diperoleh dari sumber langsung (data primer) atau data diperoleh dari sumber tidak langsung (data sekunder).

### **a. Data primer**

Merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya, yaitu orang-orang yang dipilih secara langsung dari responden dan informan untuk memperoleh data-data atau informasi yang ada relevansinya dengan permasalahan yang diteliti. Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini dapat diperoleh melalui wawancara. Dalam hal ini, peneliti akan memperoleh segala bentuk informasi yang terkait dengan Optimalisasi peran mediator dalam sengketa cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Kota Lhokseumawe. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data primer sebagai berikut:

---

<sup>52</sup>*Ibid*, hlm. 93.

1) Informan

- a) Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Lhokseumawe.
- b) 2 (dua) Hakim yang bersertifikat Mediator di Mahkamah Syar'iyah Kota Lhokseumawe
- c) 2 (satu) Mediator non hakim
- d) 3 (dua) Orang Pengacara/Advokat.

2) Responden

- a) 3 (tiga) orang Penggugat (cerai gugat) di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe
- b) 3 (tiga) orang Tergugat (cerai gugat) di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe.

b. Data sekunder

Merupakan sumber data penelitian yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan diperoleh secara tidak langsung yang berupa dokumen resmi, buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat diri dengan peraturan perundang-undangan yang terkait objek penelitian
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal penelitian dan karya tulis ilmiah lainnya yang terkait dengan objek penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum

sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.<sup>53</sup>

## **7. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa menentukan teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data dan memenuhi data standar yang ditetapkan.<sup>54</sup> Metode pengumpulan data yang dipilih dalam penelitian ini adalah teknik penelitian lapangan (*field research*) yang terdiri dari wawancara (*interview*) serta didukung dengan studi kepustakaan (*Literature study*) dan studi dokumen.

## **8. Analisis Data**

Analisis kualitatif, yaitu penyorotan masalah yang dilakukakan dengan upaya-upaya yang banyak didasarkan pada pengukuran yang memecahkan objek penelitian kedalam unsur-unsur tertentu, untuk kemudian ditarik suatu generalisasi yang seluas mungkin pada lingkupnya.

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sejak awal dan terus berjalan sepanjang proses penelitian berlangsung (*cyling process*). Pada umumnya, pedoman dalam menganalisa data penelitian dilakukan 4 (empat) tahap, yaitu:

---

<sup>53</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta 2014, hlm. 223

<sup>54</sup> Sanapiah Faisal, *Penelitian Kualitatif Dasar-dasar dan Aplikasi*, Yayasan Asih Asah Suh Malang, 1990, hlm.81

- a. Tahap pertama pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan sejak penelitian terdahulu dan data yang diperoleh dituangkan dalam bentuk tulisan kemudian dianalisis.
- b. Tahap kedua reduksi data. Reduksi data berusaha memberikan gambaran yang lebih jelas kepada peneliti tentang temuan-temuan pengamatannya dan untuk memudahkan mereka menemukan data pada saat mereka membutuhkannya.
- c. Tahap ketiga penyajian atau display data. Yaitu melihat gambaran keseluruhan dari penelitian sehingga bisa ditarik kesimpulan yang tepat.
- d. Tahap keempat penarikan kesimpulan atau verifikasi. Verifikasi ini merupakan tahapan akhir dalam penelitian yang dilakukan selama penelitian berlangsung. Pada proses verifikasi, peneliti berusaha menganalisis dan mencari makna dari kata-kata yang telah terkumpulkan untuk kemudian dituangkan dalam bentuk kesimpulan yang bersifat tentative. Seiring dengan berakhirnya penelitian, maka proses verifikasi nantinya akan menghasilkan kesimpulan yang bersifat grounded atau permanen dan mendasar.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 127.

## **BAB II**

### **OPTIMALISASI PERAN MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA CERAI GUGAT**

#### **A. Mediasi**

##### **1. Pengertian Mediasi**

Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Selain itu, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator.

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata mediasi diberi makna sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.<sup>56</sup> Sedangkan menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, mediasi adalah suatu cara alternatif untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dengan cara dialog yang dilakukan oleh para pihak dan dibantu oleh mediator yang netral dan independen, sehingga dapat mencapai kesepakatan yang

---

<sup>56</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Op.cit* hlm. 726.

menguntungkan bagi kedua belah pihak.<sup>57</sup> Selain itu menurut Ranuhandoko dalam bukunya “Terminologi Hukum” mediasi diartikan dengan pihak ketiga yang ikut campur dalam perkara untuk mencapai penyelesaian.<sup>58</sup>

Menurut Rahmadi Usman, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak berpihak kepada pihak-pihak yang bersengketa, pihak ketiga tersebut “mediator” atau “penengah” yang tugasnya hanya membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan. Dengan perkataan lain, mediator disini hanya bertindak sebagai fasilitator saja. Dengan mediasi diharapkan dicapai titik temu penyelesaian masalah atau sengketa yang dihadapi para pihak, yang selanjutnya akan dituangkan sebagai kesepakatan bersama. Pengambilan keputusan tidak berada di tangan mediator, tetapi di tangan para pihak yang bersengketa.<sup>59</sup>

Selanjutnya di dalam Pasal 3 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyebutkan bahwa, setiap Hakim, Mediator, Para Pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui Mediasi.

Dalam kalimat tersebut di atas dijelaskan bahwa setiap entitas yang terlibat dalam proses peradilan, termasuk Hakim, Mediator, Para Pihak yang terlibat dalam sengketa, serta kuasa hukum yang mewakili pihak-pihak tersebut, memiliki kewajiban untuk mengikuti prosedur penyelesaian

---

<sup>57</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Op.cit* hlm.13

<sup>58</sup> Ranuhandoko, *Op.cit*, hlm.399

<sup>59</sup> Rahmadi Usman, *Op.cit*, hlm. 82

sengketa melalui mediasi. Artinya, peraturan ini mewajibkan semua pihak yang terlibat dalam sengketa hukum, baik itu pihak yang bersengketa maupun pihak yang mendampingi atau memfasilitasi proses hukum, untuk menjalani proses mediasi sebelum masuk ke proses peradilan formal. Ini menunjukkan dari peraturan tersebut untuk mendorong penyelesaian damai melalui mediasi sebelum memasuki tahap pengadilan, dengan harapan bahwa mediasi dapat menjadi metode yang efektif untuk mengatasi sengketa dan menghindari litigasi yang lebih panjang dan mahal.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa mediasi dapat diartikan sebagai suatu teknik penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui mediasi oleh mediator yang independen dan netral, dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan antara para pihak yang bersengketa. Prinsip dasar mediasi adalah bahwa para pihak harus bersedia untuk berdialog dan saling memahami, dengan dukungan dari mediator yang terlatih dan berpengalaman.

## **2. Tujuan dan Manfaat Mediasi**

Mediasi merupakan salah satu bentuk proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga, dan wajib di tempuh oleh para pihak dalam menyelesaikan masalahnya di pengadilan. Tujuan dilakukan mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparial. Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak

pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (*win-win solution*).<sup>60</sup>

Penyelesaian sengketa melalui mediasi sangat dirasakan manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan mereka secara adil dan saling menguntungkan. Bahkan dalam mediasi yang gagal pun, dimana para pihak belum mencapai kesepakatan, sebenarnya juga telah dirasakan manfaatnya. Kesiediaan para pihak bertemu dalam suatu proses mediasi, paling tidak telah mampu mengklarifikasikan akar persengketaan dan mempersempit perselisihan di antara mereka. Hal ini menunjukkan keinginan para pihak untuk menyelesaikan sengketa, namun mereka belum menemukan format tepat yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak.

Adanya kewajiban menggunakan jalur mediasi sebagai salah satu alternatif dalam menyelesaikan sengketa tentu memiliki manfaat bagi pihak yang berperkara. Manfaat atau keuntungan menggunakan mediasi adalah:

- a. Prosesnya cepat. Rata-rata proses mediasi dapat dituntaskan dalam waktu yang relatif cepat, antara dua atau tiga minggu, walaupun regulasinya memberikan waktu yang lebih lama dari itu. Setiap proses mediasinya pun rata-rata tidak lebih dari dua jam.
- b. Bersifat rahasia. Segala yang diucapkan para pihak selama mediasi bersifat rahasia karena tidak boleh dihadiri pihak lain yang tidak berkepentingan dan materi mediasinya pun tidak disampaikan ke publik.

---

<sup>60</sup> Syahrizal Abbas, *Op.Cit*, hlm.26

- c. Adil. Karena solusi yang ditawarkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pihak. Preseden-preseden hukum tidak akan diterapkan dalam kasus yang diperiksa melalui jalur mediasi.
- d. Relatif Murah. Pelayanan mediasi baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan biayanya relatif murah. Bahkan banyak lembaga bantuan yang menyediakan secara gratis dan tidak perlu melibatkan pengacara.
- e. Berhasil dengan baik. Banyak kasus yang bisa diselesaikan dengan baik melalui proses mediasi. Walaupun untuk kasus-kasus tertentu seperti perceraian tidak bisa menghasilkan perdamaian, tetapi banyak pihak yang bisa menghasilkan “perdamaian sebagian” dan para pihak bisa menerima hasil tanpa meninggalkan dendam.<sup>61</sup>

### **3. Unsur-Unsur Mediasi**

Adapun unsur-unsur mediasi sebagai berikut:

#### **a. Pihak yang Bersengketa**

Ada pihak-pihak yang bersengketa. Para pihak secara khusus dibedakan dari mereka yang mempunyai hubungan langsung dengan pokok sengketa. Pemangku kepentingan adalah orang atau kelompok yang tidak memiliki kepentingan langsung dalam subjek sengketa, tetapi posisinya dapat berdampak langsung pada subjek sengketa. Peran mediator adalah membantu pihak-pihak yang berperkara menemukan penyelesaian sengketa tersebut.

---

<sup>61</sup> Ahmad Ali, *Sosiologi Hukum; Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, Jakarta, Penerbit Iblam, 2004, hlm. 24

## b. Mediator

Seseorang yang dipilih oleh para pihak atau orang yang disetujui oleh para pihak, yang secara sukarela membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan tentang masalah yang bersangkutan, dengan Win-Win Solution.<sup>62</sup>

Selain itu, beberapa unsur penting dalam mediasi antara lain sebagai berikut:

- a. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan
- b. Mediator terlibat dan diterima para pihak yang bersengketa didalam perundingan
- c. Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian.
- d. Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama perundingan berlangsung.
- e. Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa.<sup>63</sup>

## 4. Prinsip-Prinsip Mediasi

Dalam berbagai literatur ditemukan sejumlah prinsip mediasi. Prinsip dasar (*basic principle*) adalah landasan filosofis dari diselenggarakannya

---

<sup>62</sup> Mohammad Noor dalam materi Pendidikan dan Pelatihan Mediator Bersertifikat oleh Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia di Jakarta tanggal 28-31 Maret 2019.

<sup>63</sup> Suyut Margono, *ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum* Bogor: PT.Graha Indonesia, 2000, hlm 59.

kegiatan mediasi. Prinsip atau filosofi ini merupakan kerangka kerja yang harus di ketahui oleh mediator, sehingga dalam menjalankan mediasi tidak keluar dari arah filosofi yang melatar belakangi lahirnya institusi mediasi.<sup>64</sup>

David Spencer dan Michael Brogan merujuk pada pandangan Ruth Carlton tentang lima prinsip dasar mediasi. Lima prinsip ini dikenal dengan lima dasar filsafat mediasi. Kelima prinsip tersebut adalah; prinsip kerahasiaan (*confidentiality*), prinsip sukarela (*volunteer*) prinsip pemberdayaan (*empowerment*), prinsip netralitas (*neutrality*), dan prinsip solusi yang unik (*a unique solution*).<sup>65</sup>

Prinsip pertama mediasi adalah kerahasiaan atau *confidentiality*. Kerahasiaan ini artinya adalah bahwa hanya para pihak dan mediator yang menghadiri proses mediasi, sedangkan pihak lain tidak diperkenankan untuk menghadiri sidang mediasi. Kerahasiaan dan ketertutupan ini juga sering kali menjadi daya tarik bagi kalangan tertentu, terutama para pengusaha yang tidak menginginkan masalah yang mereka hadapi dipublikasikan di media massa. Sebaliknya jika sengketa dibawa ke proses litigasi atau pengadilan, maka secara hukum sidang-sidang pengadilan terbuka untuk umum karena keterbukaan itu merupakan perintah ketentuan undang-undang.

Prinsip kedua, *volunteer* (sukarela). Masing-masing pihak yang bertikai datang ke mediasi atas keinginan dan kemauan mereka sendiri

---

<sup>64</sup> John Michael Hoynes, Cretchen L. Haynes dan Larry Sun Fang, *Mediattion:Positive Conflict Management*, (New York: SUNY Press, 2004), hlm. 16. Sebagaimana dikutip oleh Syahrizal, Abbas, *Mediasi dalam perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2009, hlm 28.

<sup>65</sup> Syahrizal Abbas, *Op.Cit*, hlm.28-30.

secara sukarela dan tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak-pihak lain atau pihak luar. Prinsip kesukarelaan ini dibangun atas dasar bahwa orang akan mau bekerja sama untuk menemukan jalan keluar dari persengketaan mereka, bila mereka datang ketempat perundingan atas pilihan mereka sendiri.

Prinsip ketiga, pemberdayaan atau *empowerment*. Prinsip ini didasarkan pada asumsi bahwa orang yang mau datang ke mediasi sebenarnya mempunyai kemampuan untuk menegosiasikan masalah mereka sendiri dan dapat mencapai kesepakatan yang mereka inginkan. Kemampuan mereka dalam hal ini harus diakui dan dihargai, dan oleh karena itu setiap solusi atau jalan penyelesaian sebaiknya tidak dipaksakan dari luar. penyelesaian sengketa harus muncul dari pemberdayaan terhadap masing-masing pihak, karena hal itu akan lebih memungkinkan para pihak untuk menerima solusinya.

Prinsip keempat, netralitas (*neutrality*). Di dalam mediasi, peran seorang mediator hanya memfasilitasi prosesnya saja, dan isinya tetap menjadi milik para pihak yang bersengketa. Mediator hanyalah berwenang mengontrol proses berjalan atau tidaknya mediasi. Dalam mediasi, seorang mediator tidak bertindak. Layaknya seorang hakim atau juri yang memutuskan salah atau benarnya salah satu pihak atau mendukung pendapat dari salah satunya, atau memaksakan pendapat dan penyelesaiannya kepada kedua belah pihak.

Prinsip kelima, solusi yang unik (*a unique solution*). Bahwasanya solusi yang dihasilkan dari proses mediasi tidak harus sesuai dengan standar legal, tetapi dapat dihasilkan dari proses kreativitas. Oleh karena itu, hasil mediasi mungkin akan lebih banyak mengikuti keinginan kedua belah pihak, yang terkait erat dengan konsep pemberdayaan masing-masing pihak.<sup>66</sup>

## **5. Tahapan-Tahapan Mediasi**

Menurut Abbas mengatakan bahwa proses mediasi dibagi kedalam menjadi tiga tahap, yaitu tahap pramediasi, tahap pelaksanaan mediasi, dan tahap akhir implementasi hasil mediasi. Ketiga tahap ini merupakan jalan yang akan ditempuh oleh mediator dan para pihak dalam menyelesaikan sengketa.<sup>67</sup>

### **a. Tahap Pramediasi**

Tahap pramediasi adalah tahap awal dimana mediator menyusun sejumlah langkah dan persiapan sebelum benar-benar dimulai, pada tahap ini mediator melakukan beberapa langkah antara lain; membangun kepercayaan diri, menghubungi pihak, menggali dan memberi informasi awal mediasi, fokus pada masa depan, mengoordinasikan pihak yang bertikai, mewaspadaai perbedaan budaya, menentukan siapa yang hadir, menentukan tujuan pertemuan, kesepakatan waktu dan tempat, dan menciptakan rasa aman bagi kedua belah pihak untuk bertemu dan membicarakan perselisihan mereka.

---

<sup>66</sup> Syahrizal Abbas, *Ibid*, hlm.29-30.

<sup>67</sup> Syahrizal Abbas, *Ibid*, hlm. 36

b. Tahap Pelaksanaan Mediasi

Tahap pelaksanaan mediasi adalah tahap dimana pihak-pihak yang bertikai sudah berhadapan satu sama lain, dan memulai proses mediasi. Dalam tahap ini terdapat beberapa langkah penting antara lain; sambutan pendahuluan mediator, presentasi dan pemaparan kisah para pihak, mengurutkan dan menjernihkan permasalahan, berdiskusi dan negosiasi masalah yang disepakati, menciptakan opsi-opsi, menemukan butir kesepakatan dan merumuskan keputusan mencatat dan menuturkan kembali keputusan, dan penutup mediasi.

c. Tahap akhir implementasi

Tahap akhir ini merupakan tahap dimana para pihak menjalankan hasil-hasil kesepakatan yang telah mereka tuangkan bersama dalam suatu perjanjian tertulis. Para pihak menjalankan hasil kesepakatan berdasarkan komitmen yang telah mereka tunjukkan selama dalam proses mediasi. Umumnya, pelaksanaan hasil mediasi dilakukan oleh para pihak sendiri, tetapi tidak tertutup kemungkinan ada bantuan pihak lain untuk mewujudkan kesepakatan atau perjanjian tertulis. Keberadaan pihak lain disini hanya sekedar membantu menjalankan hasil kesepakatan tertulis setelah ia mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak.

## **B. Mediator**

### **1. Pengertian Mediator**

Mengacu pada Pasal 1 angka 2 PERMA No 1 Tahun 2016, mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Mediator adalah pihak ketiga yang membantu penyelesaian sengketa para pihak, yang mana ia tidak melakukan intervensi terhadap pengambilan keputusan. Mediator adalah pihak yang bersifat netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.<sup>68</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat di ketahui bahwa seorang mediator adalah pihak netral, seperti hakim atau individu dengan sertifikat mediator, yang membantu para pihak yang terlibat dalam sengketa untuk mencapai penyelesaian melalui proses perundingan. Mediator bertindak sebagai pihak ketiga yang tidak mengambil keputusan atau melakukan intervensi dalam proses pengambilan keputusan, dan tujuannya adalah mencari berbagai kemungkinan penyelesaian tanpa memaksa atau memutuskan hasil penyelesaian sengketa.

---

<sup>68</sup> Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Jakarta, Kencana, 2016, hlm 89

## 2. Peranan dan Fungsi Mediator

Dalam mediasi, seorang mediator memiliki peran yang sangat penting. Salah satu unsur terpenting dalam mediasi adalah kehadiran mediator. Mediator sebagai penengah dalam proses mediasi mempunyai peran tersendiri sebagai seorang mediator.

Mediator memiliki peran menentukan dalam suatu proses mediasi. Gagal tidaknya mediasi juga sangat ditentukan oleh peran yang ditampilkan mediator. Ia berperan aktif dalam menjembatani sejumlah pertemuan antara para pihak. Desain pertemuan, memimpin dan mengendalikan pertemuan, menjaga keseimbangan proses mediasi dan menuntut para pihak mencapai suatu kesepakatan merupakan peran utama yang harus dimainkan oleh mediator.<sup>69</sup>

Mediator sebagai pihak ketiga yang netral melayani kepentingan para pihak yang bersengketa. Mediator harus membangun interaksi dan komunikasi yang positif. Tindakan seperti ini amat penting dilakukan mediator dalam rangka mempertahankan proses mediasi. Komunikasi dan interaksi dapat dilakukan mediator secara terbuka dan dihadiri bersama oleh para pihak.

Mediator dapat menjalankan perannya mulai dari peran terlemah sampai peran terkuat. Berikut akan dikemukakan sejumlah peran mediator yang dikategorikan dalam peran lemah dan peran kuat. Peran ini menunjukkan tinggi rendahnya kapasitas dan keahlian (*skill*) yang dimiliki oleh seorang mediator.

---

<sup>69</sup> Syahrizal Abbas, *Op.Cit*, hlm.77

Mediator menampilkan peran yang lemah, bila dalam proses mediasi ia hanya melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pertemuan
- b. Memimpin diskusi rapat
- c. Memelihara atau menjaga aturan agar proses perundingan berlangsung secara baik
- d. Mengendalikan emosi para pihak
- e. Mendorong pihak/perundingan yang kurang mampu atau segan mengemukakan pandangannya.<sup>70</sup>

Sedangkan mediator menampilkan peran kuat, ketika dalam proses mediasi ia mampu melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mempersiapkan dan membuat notulensi pertemuan;
- b. Merumuskan titik temu atau kesepakatan dari para pihak
- c. Membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukanlah sebuah pertarungan untuk dimenangkan, tetapi sengketa tersebut harus diselesaikan.
- d. Menyusun dan mengusulkan alternatif pemecahan masalah.
- e. Membantu para pihak menganalisis alternatif pemecahan masalah;
- f. Membujuk para pihak untuk menerima usulan tertentu dalam rangka penyelesaian sengketa.
- g. Mediator harus mampu berperan untuk menghargai apa saja yang dikemukakan kedua belah pihak, dan mediator juga harus menjadi

---

<sup>70</sup> Syahrizal Abbas, *Op.Cit*, hlm.80

pendengar yang baik dan mampu mengontrol kesan buruk sangka, mampu berbicara netral.<sup>71</sup>

Berdasarkan Pasal 14 PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dalam menjalankan fungsinya mediator bertugas:

- a. Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada para pihak untuk saling memperkenalkan diri.
- b. Menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat mediasi kepada para pihak.
- c. Menjelaskan kedudukan dan peran mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan.
- d. Membuat aturan pelaksanaan mediasi bersama para pihak.
- e. Menjelaskan bahwa mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus).
- f. Menyusun jadwal mediasi bersama para pihak.
- g. Mengisi formulir jadwal mediasi.
- h. Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian.
- i. Menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas.
- j. Memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk:
  - 1) menelusuri dan menggali kepentingan para pihak
  - 2) mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak
  - 3) bekerja sama mencapai penyelesaian.

---

<sup>71</sup> *Ibid*, hlm. 81

- k. Membantu para pihak dalam membuat dan merumuskan kesepakatan perdamaian.
- l. Menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya mediasi kepada hakim pemeriksa perkara;
- m. Menyatakan salah satu atau para pihak tidak beritikad baik dan menyampaikan kepada hakim pemeriksa perkara.
- n. Tugas lain dalam menjalankan fungsinya.

Adapun kewajiban mediator yang diatur oleh SKMA Nomor 108 Tahun 2016 (lampiran V) adalah sebagai berikut :

- a. Mediator wajib menyelenggarakan proses mediasi sesuai dengan prinsip penentuan diri oleh para pihak.
- b. Mediator wajib memberi tahu para pihak pada pertemuan lengkap pertama bahwa semua bentuk penyelesaian atau keputusan yang diambil dalam proses mediasi memerlukan persetujuan para pihak.
- c. Mediator wajib menjelaskan kepada para pihak pada pertemuan lengkap pertama tentang pengertian dan prosedur mediasi, pengertian kaukus dalam proses mediasi dan peran mediator.
- d. Mediator wajib menghormati hak para pihak, antara lain hak untuk konsultasi dengan penasehat hukumnya atau para ahli dan hak untuk keluar dari proses mediasi.
- e. Mediator wajib menghindari penggunaan ancaman, tekanan atau intimidasi dan paksaan terhadap salah satu atau kedua belah pihak untuk membuat suatu keputusan.

- f. Mediator wajib menjaga kerahasiaan informasi baik dalam bentuk perkataan atau catatan yang terungkap di dalam proses mediasi.
- g. Mediator wajib memusnahkan catatan-catatan dalam proses mediasi, setelah berakhirnya proses mediasi.
- h. Seseorang dilarang untuk menjadi mediator dalam sebuah kasus sengketa yang di ketahui bahwa keterlibatannya menimbulkan benturan kepentingan.
- i. Dalam hal mediator mengetahui adanya benturan kepentingan atau potensi benturan kepentingan, ia wajib menyatakan mundur sebagai mediator dalam sengketa yang akan atau sedang dalam proses mediasi.
- j. Seorang mediator yang berprofesi sebagai advokat dan rekan pada firma hukum yang sama dilarang menjadi penasehat hukum salah satu pihak dalam sengketa yang sedang ditangani baik selama atau sesudah proses mediasi.
- k. Mediator wajib menyelenggarakan proses mediasi sesuai dengan jadwal yang telah disepakati para pihak.
- l. Mediator wajib menyelenggarakan proses mediasi secara berimbang terhadap para pihak.
- m. Mediator wajib menunda atau segera mengakhiri proses mediasi bila perilaku salah satu atau kedua para pihak telah menyalahgunakan proses mediasi atau tidak beritikad baik dalam proses mediasi.

Dengan demikian, dapat di ketahui bahwa tugas mediator adalah membantu merumuskan kesepakatan damai antara para pihak yang

bersengketa dengan posisi netral dan tidak dengan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Mediator berperan dalam memfasilitasi komunikasi dan negosiasi antara pihak-pihak yang terlibat, sehingga menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tercapainya penyelesaian yang disepakati secara sukarela.

Pasal 5 ayat 1 PERMA PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Mediasi memberikan ketentuan, bahwa mediator yang menjalankan fungsi mediasi pada prinsipnya harus memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung RI.. Dikecualikan dari ketentuan diatas, jika dalam wilayah hukum Pengadilan yang bersangkutan tidak terdapat Hakim, advokat, akademisi hukum atau profesi bukan hukum lainnya yang memiliki sertifikat mediator, maka Hakim di lingkungan Pengadilan yang bersangkutan berwenang menjalankan fungsi mediator.

Peran penting seorang mediator dapat diklarifikasikan sebagai berikut:

- a. Mediator harus berada ditengah pihak, Mediator bertindak sebagai pihak ketiga yang menempatkan diri benar-benar di tengah para pihak.
- b. Mengisolasi proses mediasi Mediator tidak berperan sebagai hakim yang bertindak menentukan pihak mana yang salah dan benar, bukan pula bertindak dan berperan pemberi nasihat hukum (*to give legal advice*), juga tidak mengambil peran sebagai penasihat hukum

(*counsellor*) atau mengobati (*the rapists*) melainkan hanya berperan sebagai penolong (*helper flore*).

- c. Mediator harus mampu menekan reaksi, dalam point ini seorang Mediator yang baik harus mampu berperan untuk menghargai apa saja yang dikemukakan kedua belah pihak, ia harus menjadi seorang pendengar yang baik mampu mengontrol kesan buruk sangka, mampu berbicara dengan terang dengan bahasa yang netral, mampu menganalisis dengan cermat fakta persoalan yang kompleks serta mampu berfikir di atas pendapat sendiri.
- d. Mampu mengarahkan pertemuan pemeriksaan, sedapat mungkin pembicaraan pertemuan tidak melentur dan menyinggung serta mampu mengarahkan secara langsung ke arah pembicaraan ke arah pokok penyelesaian.
- e. Pemeriksa bersifat konfidensi, segala sesuatu yang dibicarakan dan dikemukakan oleh para pihak harus dianggap sebagai informasi rahasia (*confidential information*), oleh karena itu Mediator harus memegang teguh kerahasiaan persengketaan maupun identitas pihak-pihak yang bersengketa.
- f. Hasil kesepakatan dirumuskan dalam bentuk kompromis (*compromise solution*), kedua belah pihak tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang, tetapi samasama menang (*win-win*).<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> M.Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 199

Selain itu, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh mediator yang akan menangani sengketa yaitu, antara lain:

- a. Disetujui oleh para pihak yang bersengketa
- b. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dari salah satu pihak yang bersengketa.
- c. Tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa
- d. Tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain terhadap kesepakatan para pihak
- e. Tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat di ketahui bahwa mediator dalam penyelesaian sengketa kasus perceraian berperan sebagai pihak netral yang membantu suami dan istri yang bercerai untuk berkomunikasi, bernegosiasi, dan mencari kesepakatan terkait berbagai aspek perceraian, seperti hak asuh anak, pembagian harta, dan dukungan finansial. Mediator bertujuan untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan damai tanpa perlu melibatkan proses pengadilan, sehingga mengurangi konflik dan biaya yang terkait dengan proses hukum perceraian. Mediator tidak memutuskan hasil, tetapi mereka memfasilitasi diskusi dan membantu mencapai kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

### 3. Hambatan dalam Penyelesaian Sengketa oleh Mediator

#### a. Pihak Tergugat Dan Tergugat

Pemahaman para pihak atas mediasi dan manfaatnya yang masih belum maksimal, juga menjadi faktor ketidakefektifan pelaksanaan mediasi. Dalam realitasnya para pihak memahami mediasi sekedar bertemu kepada pihak ketiga sebagai mediator, tetapi mereka belum mengetahui adanya manfaat lebih dari proses mediasi tersebut. Bahkan ada yang memahami, mediasi sama dengan sidang litigasi, karena mereka yang tau mediatornya juga menjadi hakim di PN tersebut, meskipun bukan hakim yang sedang memeriksa perkara yang sedang di mediasi.<sup>73</sup>

Perdamaian tidak mengandung unsur ‘dikalahkan’ atau ‘dimenangkan’ seperti putusan oleh hakim, akan tetapi hasil perdamaian yang berdasarkan kesadaran dan kesepakatan para pihak membebaskan para pihak dari kualifikasi ‘menang dan ‘kalah’ mediasi yang di anggap sebagai penyelesain perkara dengan cara damai, menurut sebagian orang justru tidak di anggap tidak menyelesaikan masalah, karena tidak di ketahui siapa yang menang dan siapa yang kalah. Pandangan sebagian pihak yang berperkara ini mencerminkan bahwa betapa sulitnya membangun budaya damai.<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup> Triana Sofiani, *Efektivitas Mediasi Perkara Perceraian Pasca PERMA No. 1 Tahun 2008*. Jurnal Penelitian Volume 7, Nomor 2, November 2010, hlm.10

<sup>74</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika, Jakarta, 2011. hlm.47

Menurut D. Y. Witanto proses mediasi dianggap gagal karena disebabkan oleh para pihak itu sendiri, seperti:

1) Ketidak Hadiran Para Pihak

Kehadiran dalam pihak dalam proses mediasi sangatlah menentukan, karena tidak mungkin proses mediasi dapat di laksanakan, jika salah satu pihak tidak hadir pada pertemuan yang telah di jadwalkan. Kehadiran juga akan menentukan itikad baik dari pada pihak dalam menempuh proses perdamaian, sehingga jika para pihak/salah satu pihak tidak mau menghadiri pertemuan yang telah di jadwalkan, maka dapat di pandang bahwa para pihak tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan sengketa secara damai.

2) Proses mediasi dengan itikad baik

Proses mediasi harus di lakukan dengan itikad baik, artinya para pihak tidak boleh menyelundupkan dengan maksud yang buruk di balik proses mediasi yang sedang berjalan. Proses mediasi harus di tujukan hanya untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan tidak boleh ada intrik atau maksud lain di balik kehendak untuk menyelesaikan sengketa. Pelanggaran terhadap keharusan tersebut mengakibatkan proses mediasinyadapat dinyatakan gagal, baik atas salah satu usulan dari salah satu pihak manapun atas prakarsa mediator.

### 3) Syarat kesepakatan damai tidak di penuhi

Seorang mediator memenuhi kewenangan untuk meneliti materi kesepakatan damai yang di buat oleh para pihak sebelum kesepakatan itu di ajukan di hadapan Hakim Pemeriksa Perkaranya untuk di kuatkan menjadi akta perdamaian. Jika dalam isi kesepakatan damai tersebut terdapat hal-hal yang bertentangan dengan hukum atau sifatnya tidak mungkin di laksanakan melalui prosedur hukum atau adanya itikad buruk dari salah satu pihak dalam menyepakati kesepakatan damai tersebut, maka mediator tetap berhak untuk menyatakan bahwa mediasinya itu gagal.<sup>75</sup>

Mediasi juga memiliki kelemahan-kelemahan, diantaranya Pertama, mediasi hanya dapat diselenggarakan secara efektif jika para pihak memiliki kemauan dan keinginan untuk menyelesaikan secara konsesus. Kedua, pihak yang sebenarnya beritikad baik memanfaatkan proses mediasi sebagai taktik untuk mengulur waktu mediasi. Ketiga, beberapa jenis kasus mungkin tidak dapat di mediasi, terutama kasus yang berkaitan dengan masalah ideologis dan nilai dasar yang tidak memungkinkan para pihak untuk melakukan kompromi-kompromi. Keempat, mediasi di pandang tidak tepat untuk di gunakan jik masalah pokok dalam sebuah sengketa adalah sebuah penentuan hak, karena sengketa soal penentuan hak adalah haruslah di putus oleh hakim, sedangkan mediasi lebih tepat untuk digunakan menyelesaikan sengketa

---

<sup>75</sup> D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*, Alfabeta, Bandung, 2012. hlm.204

yang terkait dengan kepentingan. Kelima, secara normatif mediasi hanya dapat di tempuh atau di gunakan dalam lapangan hukum privat, tidak dalam lapangan hukum perdata.<sup>76</sup>

## **2. Pihak Yang Memediasi**

Mediator adalah seorang fasilitator yang menjadi penengah dalam perkara. Peran mediator pada proses mediasi sangat penting karena akan menentukan keberhasilan atau kegagalan memperoleh kesepakatan para pihak yang berperkara. Seorang mediator di tuntut harus menguasai perannya sebagai mediator. Mediator harus mampu bersikap bijak, netral, dan tidak memihak salah satu pihak yang berperkara. Dalam menyelesaikan perkara, mediator harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu:

- a. Disetujui oleh pihak yang berperkara
- b. Tidak memiliki hubungan keluarga/sedarah dengan para pihak berperkara
- c. Tidak memiliki hubungan kerja dengan para pihak berperkara
- d. Tidak mempunyai kepentingan secara financial atau kepentingan lain terhadap kesepakatan para pihak
- e. Tidak mempunyai kepentingan terhadap proses perundingan yang berlangsung maupun hasil.<sup>77</sup>

Seorang mediator harus berasal dari kalangan profesional, menguasai atas konflik yang timbul. Agar langkah-langkah yang di tempuh dalam penyelesaian konflik dapat di lakukan dengan cepat serta menjaga kode etik. Hakim sebagai seorang mediator tentunya di terapkan mampu dan mempunyai keahlian-keahlian dalam menangani sebuah permusuhan.

- a. Komunikasi nonverbal

---

<sup>76</sup> Bambang Sutyono, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Yogyakarta, Gema Media, 2008, hlm.25

<sup>77</sup> Muhammad Saifullah, *Mediasi*. Semarang: Walisongo Press, 2009, hlm. 77

Komunikasi nonverbal adalah suatu bentuk komunikasi dengan cara mengamati pihak pembicara dengan oleh pihak lainnya. Komunikasi nonverbal ini nonverbal pada umumnya mediator dalam terbagi menjadi dua yaitu visual dan suara. Tugas mediator dalam hal ini adalah memahami dan menginterpretasi pesan suara dan bahasa tubuh. Misalnya salah satu pihak sedang duduk bersilang tangan, maka dapat diinterpretasikan oleh seorang mediator bahwa para pihak tersebut sedang cemas dan menunjukkan sikap defensif. Atas dasar interpretasi tersebut maka seorang mediator dapat menindalanjuti suatu bentuk intervensi yang tepat.

b. Pendengaran aktif

Sebagian besar waktu yang dihabiskan oleh mediator adalah mendengar dari para pihak. Pendengar yang efektif tidak hanya sekedar mendengar kata-kata yang terungkap tetapi memahami arti dari sebuah pesan yang disampaikan oleh para pihak tersebut. Konsep pendengaran aktif menegaskan bahwa menjadi pendengar yang baik bukan suatu kegiatan yang pasif. Namun berkaitan dengan kerja keras. Pendengar harus secara fisik menunjukkan perhatiannya, dapat berkonsentrasi yang penuh, mampu mendorong para pihak untuk berkomunikasi, dapat menunjukkan suatu sikap keprihatinan dengan tidak berpihak, tidak bersifat mengadili orang lain, tidak disebut untuk melakukan berbagai tanggapan dan tidak terganggu oleh hal-hal yang tidak relevan. Konsep pendengar aktif ini di

bagi menjadi tiga bagian: keahlian menghadiri, keahlian mengikuti, dan keahlian merefleksi.<sup>78</sup>

Keberhasilan mediasi juga bisa dilihat dari efektivitas pelaksanaan mediasi yang bertumpuh pada profesionalitas hakim mediator dalam melaksanakan proses mediasi (keahlian di bidang hukum formil dan materil, dan juga keahlian di bidang psikologis), hakim mediator harus bersertifikat, adanya substansi hukum atau peraturan yang jelas dan terperinci untuk mengupayakan damai dengan sungguh-sungguh.

## **C. Cerai Gugat**

### **1. Pengertian Cerai Gugat**

Menurut Subekti istilah Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan Hakim, atau tuntutan oleh salah satu pihak dalam perkawinan itu.<sup>79</sup> Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan bahwa, dalam suatu perkawinan apabila antara suami dan isteri sudah tidak ada kecocokan lagi untuk membentuk suatu rumah tangga atau keluarga yang bahagia baik lahir maupun batin dapat dijadikan sebagai alasan yang sah untuk mengajukan gugatan persidangan ke pengadilan.

Cerai Gugat adalah ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat permohonan yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, yang kemudian

---

<sup>78</sup> *Ibid*, hlm. 78

<sup>79</sup> Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta, PT. Intermasa, Cet. XXXI, 2003, hlm.42

termohon (suami) menyetujuinya, sehingga pengadilan agama mengabulkan permohonan dimaksud.<sup>80</sup> Hoeruddin juga menambahkan Pengertian cerai gugat secara luas adalah suatu gugatan yang diajukan oleh penggugat (pihak istri) kepada Pengadilan Agama, agar tali perkawinan dirinya dengan suaminya diputuskan melalui suatu putusan Pengadilan Agama, sesuai dengan aturan yang berlaku.<sup>81</sup>

Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, diterangkan bahwa, Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat di ketahui bahwa cerai gugat adalah proses penghapusan ikatan perkawinan yang diajukan oleh salah satu pihak dalam perkawinan (istri) kepada Pengadilan Agama dengan alasan tertentu yang diakui secara hukum, seperti ketidakcocokan yang serius yang menghambat kebahagiaan dalam rumah tangga. Jika suami juga menyetujuinya, pengadilan agama dapat mengabulkan permohonan cerai gugat tersebut. Hal ini merupakan salah satu cara yang diatur oleh hukum untuk mengakhiri perkawinan dan memungkinkan pihak-pihak yang terlibat untuk melanjutkan kehidupan mereka secara terpisah.

---

<sup>80</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm.81

<sup>81</sup> Ahrum Hoerudin, *Pengadilan Agama (Bahasan tentang Pengertian, Pengajuan Perkara dan kewenangan Pengadilan Agama setelah Berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama)*, Bandung, PT. Aditya Bakti, 2000), hlm. 20.

## **2. Faktor-Faktor Terjadinya Cerai Gugat**

Keretakan di dalam rumah tangga biasanya dipicu oleh ketidakharmonisan hubungan suami istri, yang diawali oleh perselisihan, ketidakpercayaan dan kesalahpahaman baik itu dari pihak istri maupun suami. Hingga pada akhirnya terjadi perceraian.

### **a. Meninggalkan hak dan kewajiban sebagai suami istri**

Faktor yang menyebabkan seorang suami cenderung meninggalkan kewajiban rumah tangga pada dasarnya lebih banyak dimotivasi oleh problem ekonomi. Dalam menjalin sebuah perkawinan suami harus bisa memenuhi kebutuhan (pekerjaan) dalam rumah tangga. Karena ini adalah awal untuk mencapai keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah dengan berorientasi pada pengumpulan basis material, karena itu ekonomi menjadi hal yang sangat signifikan dalam menata sebuah keluarga. Apabila sebuah keluarga selalu bekerja siang dan malam tanpa ada sedikitpun waktu untuk keluarga maka konsekuensinya adalah tanggung jawab masing-masing pada keluarga akan terbengkalai, maka konsekuensi lanjutannya adalah hilangnya rasa saling memiliki dalam keluarga ini diindikasikan dengan tidak adanya tanggung jawab dengan meninggalkan kewajiban sebagai bagian dari anggota keluarga

### **b. Perselisihan**

Perselisihan yang dimaksud adalah perselisihan yang terjadi terus menerus selama mengarungi bahtera rumah tangga. perselisihan umumnya dipicu oleh rasa cemburu istri kepada suaminya atau

sebaliknya sehingga menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga

c. Krisis Moral

Krisis moral merupakan faktor yang hendak mengeksplorasi tentang tindak-tanduk kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga lebih banyak dilakukan dari pihak suami kepada istrinya. Praktik patologis sering bersumber dari stres karena kecapean atau memang suami mempunyai kebiasaan tidak baik seperti mabuk-mabukan, memakai obat-obatan terlarang atau melakukan zina dan sebagainya.<sup>82</sup>

### **3. Prosedur Penyelesaian Perkara Cerai Gugat**

Langkah-langkah yang harus dilakukan Penggugat (Istri) atau kuasanya:

- a. Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg jo Pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989).
- b. Penggugat dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tentang tata cara membuat surat gugatan (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg jo. Pasal 58 UU No. 7 Tahun 1989).
- c. Surat gugatan dapat dirubah sepanjang tidak merubah posita dan petitum. Jika Tergugat telah menjawab surat gugatan ternyata ada perubahan, maka perubahan tersebut harus atas persetujuan Tergugat.
- d. Gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah:

---

<sup>82</sup> Abdul Rahman, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000, hlm.28.

- 1) Bila Penggugat meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Tergugat, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat (Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 jo Pasal 32 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974).
- 2) Bila Penggugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat (Pasal 73 ayat (2) UU No.7 Tahun 1989).
- 3) Bila Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iah yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Pasal 73 ayat (3) UU No.7 Tahun 1989).

e. Permohonan tersebut memuat:

- 1) Nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat.
- 2) Posita (fakta kejadian dan fakta hukum).
- 3) Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita).

f. Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian atau sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 86 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989).

- g. Membayar biaya perkara (Pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) R.Bg. Jo Pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989), bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma (prodeo) (Pasal 237 HIR, 273 R.Bg). 6. Penggugat dan Tergugat atau kuasanya menghadiri persidangan berdasarkan panggilan pengadilan agama/mahkamah syar'iah (Pasal 121, 124, dan 125 HIR, 145 R.Bg).

Proses Penyelesaian Perkara :

- a. Penggugat mendaftarkan gugatan perceraian ke pengadilan agama/mahkamah syar'iah.
- b. Penggugat dan Tergugat dipanggil oleh pengadilan agama/mahkamah syar'iah untuk menghadiri persidangan.
- c. Tahapan persidangan :
  - 1) Pada pemeriksaan sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan suami istri harus datang secara pribadi (Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989).
  - 2) Apabila tidak berhasil, maka hakim mewajibkan kepada kedua belah pihak agar lebih dahulu menempuh mediasi (Pasal 3 ayat (1) PERMA No. 2 Tahun 2003).
  - 3) Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan, jawaban, jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan.

Dalam tahap jawab menjawab (sebelum pembuktian) Termohon dapat mengajukan gugatan rekonvensi (gugat balik) (Pasal 132 a HIR, 158

R.Bg). Putusan pengadilan agama/mahkamah syar'iyah atas permohonan cerai gugat sebagai berikut :

- a. Gugatan dikabulkan. Apabila Tergugat tidak puas dapat mengajukan banding melalui pengadilan agama/mahkamah syar'iah tersebut.
- b. Gugatan ditolak. Penggugat dapat mengajukan banding melalui pengadilan agama/mahkamah syar'iah tersebut.
- c. Gugatan tidak diterima.
- d. Penggugat dapat mengajukan gugatan baru.

Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka panitera pengadilan agama/mahkamah syar'iah memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai kepada kedua belah pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan tersebut diberitahukan kepada para pihak.

